



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta untuk menunjang kelancaran program Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu didukung organisasi yang memadai, sehingga Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 4), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPERMAS adalah BAPERMAS Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAPERMAS Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Badan adalah organisasi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BAPERMAS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BAPERMAS merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BAPERMAS mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyeleenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPERMAS mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sosial budaya;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program proyek masuk desa/kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. fasilitasi kelembagaan masyarakat guna peningkatan peranan wanita, generasi muda, melalui pemberdayaan masyarakat yang berwawasan jender;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPERMAS, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2) Sub bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Keswadayaan dan Usaha Ekonomi Rakyat;
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka c, d dan e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAPERMAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPERMAS yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.